

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI
MASYARAKAT**

**(STUDI PUTUSAN NO. 2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO.
31/Pid/2022/PT MDN)**

SKRIPSI

OLEH

FELIX ALATAN SITORUS

NPM: 20.840.0054



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS MEDAN

AREA MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH ORGANIASASI MASYARAKAT**

Nama : **FELIXALATANSITORUS**


NPM : **208400054**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(ANGGRENI ATMEI LUBIS, SH., M.HUM)



(RISWAN MUNTHE, SH. MH)

Diketahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN
AREA MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Maret 2025



Felix Alatan Sitorus

208400054


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felix Alatan Sitorus
NPM : 208400054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI PUTUSAN NO.2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO.31/Pid/2022/PT MDN) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 21 Maret 2025


Felix Alatan Sitorus
208400054

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Felix Alatan Sitorus
Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 29 Januari 2002
Alamat : Jln . Selambo No 48
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ir. Joni polen sitorus
Ibu : Idawati Simanjuntak
Anak Ke : Ketiga Dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 060818 Jln. M. Nawi Harahap , Kota Medan : Lulus Tahun 2014
SMPN 15 Medan : Lulus Tahun 2017
SMAN 21 Medan : Lulus Tahun 2020
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASANOLEH ANGGOTA ORGANISASI
MASYARAKAT
(STUDI PUTUSAN NO .2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO .31/Pid/2022/PT MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum

Universitas Medan Area

OLEH

FELIX ALATAN SITORUS

NPM: 20.840.0054

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
AREA MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI PUTUSAN NO. 2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO.31/Pid/2022/PT MDN)

OLEH

**FELIX ALATAN SITORUS
NPM : 208400054**

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk mempermudah urusan atau memenuhi kepentingan pihak tertentu. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan No. 31/Pid/2022/PT. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemerasan yang berasal dari organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan melakukan wawancara kepada majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pemerasan yang berasal dari organisasi masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti dampak terhadap korban, jenis dan tingkat pemerasan, serta latar belakang pelaku. Hakim juga mempertimbangkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai bagian dari proses deliberasi. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup keterlibatan organisasi dalam tindak pidana dan potensi pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya. Tidak hanya pelaku, organisasi yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin atau pembubaran, jika terbukti melanggar hukum. Saran dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pemerasan harus dilakukan dengan tegas. Saran yang diajukan meliputi peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, dan penerapan sanksi yang konsisten untuk menjaga ketertiban.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pemerasan,
Organisasi masyarakat**

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF EXTORTION CRIMES BY MEMBERS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS (Case Study No. 2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO.31/Pid/2022/PT MDN)

**BY:
FELIX ALATAN SITORUS
NPM: 208400054**

Extortion committed by members of community organizations was a form of abuse of power aimed at facilitating affairs or fulfilling the interests of certain parties. This research examined the criminal liability of community organization members involved in extortion crimes, and analyzed the judge's considerations in imposing criminal sanctions based on decision No. 31/Pid/2022/PT. This research aimed to understand the mechanism of criminal liability and the judge's considerations in sentencing extortion perpetrators from community organizations. The research method used was normative empirical by conducting interviews with the panel of judges. The results of the research showed that extortion perpetrators from community organizations could be subjected to criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions, by considering several important factors such as the impact on victims, the type and level of extortion, and the background of the perpetrator. The judge also considered all evidence presented in the trial as part of the deliberation process. In addition, the judge's considerations also included the organization's involvement in the crime and the potential violation of other legal provisions. Not only the perpetrator, but the organization involved in the extortion crime could also be subjected to administrative sanctions, such as license revocation or dissolution, if proven to have violated the law. Suggestions in the law enforcement against perpetrators and community organizations involved in extortion must be carried out firmly. The proposed suggestions included increased supervision, legal socialization, and consistent sanction implementation to maintain order.

Keywords: *Criminal Liability, Extortion Crime Perpetrators, Community Organizations*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti memberkati penulis dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan berjudul “ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat Skripsi ini. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan penelitian yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat untuk mengungkap dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis Bapak ir. Joni Polen Sitorus dan Ibu Idawati Simanjuntak. Yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah – langkah awal perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini. Serta tidak lupa memberikan dukungan dan nasehat sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.
2. Kepada saudara penulis abang, kakak dan adik yang sayang sayangi juga mendukung hasil peneliti dengan memberikan doa, motivasi dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi S.H. MM. M. Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Hukum Kepidanaan.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Bidang Bakat Dan Inovasi
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik .
8. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. Selaku dosen pembimbing 1, yang sudah bersedia memberikan masukan dan arahan dengan baik serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini. penulis ucapkan terimakasih kepada ibu pembimbing 1 penulis.
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II, yang sudah bersedia memberikan masukan dan arahan yang baik dan tegas, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis ucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing 2 penulis.
10. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku sekretaris, yang sudah memberikan arahan dan masukan dalam skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada selaku ibu sekretaris.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan arahan dalam setiap mata perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Penulis mengucapkan terimakasih atas menyiapkan segala administrasi dalam perkuliahan Universitas Medan Area.

13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2020 fakultas hukum Universitas Medan Area.

14. Dan kepada penulis sendiri Felix Alatan Sitorus, terimakasih karena memutuskan tidak pernah menyerah sesulit apapun yang di jalani setiap proses penyusunan skripsi ini dengan di sertai doa dan semangat penulis, sehingga penulis telah menyelesaikan sebaik – baiknya dan semaksimal mungkin.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, serta memberikan kontribusi positif dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Medan, 21 Maret 2025



Felix Alatan Sitorus
208400054

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	2
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	ii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	iii
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.1.3 Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.2 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat	23
2.2.1 Pengertian Organisasi Masyarakat.....	23
2.2.2 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat.....	24
2.2.3 Unsur Organisasi Masyarakat	25
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan.....	25
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan	30
2.3.3 Unsur Tindak Pidana Pemerasan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data.....	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data.....	36
BAB IV.....	37

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemasaran	37
4.1.1 Dasar Hukum Pemberantasan Premanisme.....	44
4.1.2 Faktor Penyebabnya Terjadinya Tindak Pidana Pemasaran.....	47
4.2 Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	50
4.2.1 Kedudukan Alat Bukti Pemasaran Dan Barang Bukti Pemasaran Di Pengadilan Tinggi Medan.....	53
4.2.2 Kronologi Kejadian Tindak Pidana Pemasaran Di Medan Belawan.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 SIMPULAN.....	58
5.2 SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerasan adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan dengan cara yang tidak berwujud atau tidak terkait dengan hukum, seperti ancaman dengan cara menggunakan kekuasaan fisik, kekuasaan ekonomi, atau kekuasaan sosial. Pemerasan ini sering terjadi dalam konteks organisasi masyarakat, seperti kelompok hukum, kelompok perlindungan hak asasi manusia, atau kelompok yang memiliki tujuan mencapai tujuan yang berbeda dengan hukum. Pemerasan secara umum dan khusus Pemerasan dalam anggota organisasi masyarakat dapat dilihat sebagai ekstensi dari konflik antar individu, antar organisasi, atau antar kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerasan ini dapat mengakibatkan kerusakan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pemerasan yang berhubungan /bersinergi dalam anggota organisasi masyarakat dapat dilihat sebagai konflik antara hukum dan praktik yang diberikan oleh organisasi tersebut. Pemerasan dapat mengakibatkan kerusakan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam bentuk pemerasan anggota organisasi masyarakat merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pemerasan atau biasa disingkat pemerasan dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara sah atau melanggar aturan. Pemerasan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Berikut adalah latar belakang terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ini dengan pemaparan dari yang umum ke khusus, antar alinea berhubungan, dan alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian yang kongkrit.

Ketertarikan peneliti melakukan penelitian yang kongkrit terkait tindak pidana pemerasan. Penelitian terkait pemerasan dalam bentuk pemerasan anggota organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang konflik yang terjadi dalam organisasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemerasan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi pemerasan seperti dengan mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian dalam anggota organisasi masyarakat.¹

Organisasi masyarakat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peraturan ini tidak memperbolehkan ormas untuk leluasa menindas atau mengintimidasi warga negara, apalagi memungut sumbangan ilegal dengan dalih permintaan sumbangan yang sah atau konstitusional. Hal ini dimaksudkan sebagai wadah bagi anggota untuk ikut serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Indonesia, dan dengan adanya ormas untuk mencapai tujuan nasional, dapat memberikan dukungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP dan diartikan sebagai “seseorang yang bermaksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri”.²

Organisasi masyarakat muncul dengan tujuan mencapai keuntungan ekonomi dan politik, dan organisasi yang menggunakan cara-cara kekerasan atau koersif untuk mencapai tujuan mereka. Seperti yang sering terjadi, sumbangan ilegal diberikan di jalanan. Polisi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai misi memelihara ketenteraman dan ketertiban, melakukan operasi penegakan hukum, serta mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentu saja, menjadi

¹*Ibid.*, Hlm.2

²*ibid*

tanggung jawab polisi untuk menghilangkan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana transfer dana ilegal di jalan umum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana transfer dana ilegal di jalan umum.³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerasan melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa atau oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya terjadi di tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Tindak pidana pemerasan ini termuat dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seutuhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴

Berkaitan dengan itu maka Presiden menerbitkan peraturan presiden nomor 87 Tahun 2016 Tentang pemerasan. Dalam kasus tersebut masih dikatakan kurang efektif karena masih ada beberapa pelaku yang menganggap sanksi ataupun hukum yang diberikan hanya sebatas teguran saja akan tetapi dilihat dari sudut pandang pidana bisa saja dikenakan hukum yang lebih berat dari sebelumnya akan membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pemerasan yang bermodus parkir tersebut. Faktor yang melatar belakangi permasalahan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya tekanan ekonomi, peluang

³ibid

⁴ibid Hal.2

dan rasionalisasi. Kelompok ground work merupakan kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal dekat dengan anggotanya serta mempunyai kerjasama yang erat yang bersifat dekat dalam arti pribadi di dalam kehidupannya. Kelompok ini cara berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara, jadi dengan adanya hal tersebut menjadi suatu tujuan dari individu juga tujuan dari kelompok yang menjadikan suatu hubungan timbal balik antara kelompok dengan anggotanya.⁵

Kelompok sekunder tersebut bisa dinamakan perkumpulan atau asosiasi. Ada beberapa kelompok sosial yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok sekunder maupun kelompok preliminary. Kelompok ini disebut dengan satuan tugas. Kelompok satuan tugas ini berada antara kelompok sekunder dan kelompok ground work, dengan adanya kelompok golongan satuan tugas terdiri dari anggota yang berhubungan akrab, namun hubungan yang terjalin adalah secara formal atau resmi untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara umum kelompok satuan tugas merupakan kelompok kecil yang berorientasi pada kewajiban atau untuk sejumlah pekerjaan tertentu atau menangani sesuatu.⁶

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (norma hukum) dan mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam yurisprudensi terdapat perbedaan antara istilah kejahatan dan hukuman. Pak Sudarto mengatakan meskipun kata hukuman terkadang digunakan sebagai pengganti kata kejahatan, namun menurutnya kata kejahatan lebih baik dari pada hukuman.

Arif dari Muradi dan Bar dan alawi mengatakan, istilah "hukuman" dapat

⁵Supriadi, dan Haryono Bagus. "Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi", Vol. 17 No.1. 2015. Hlm 49.

⁶Pintar, Master 2017, "Kelompok Satuan Tugas". <http://www.gurupintar.com> (Diakses pada 10 Desember 2022)

memiliki arti yang sangat beragam karena merupakan istilah yang umum dan lazim serta dapat merujuk pada bidang yang cukup luas.

Istilah ini sering digunakan tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, moralitas, agama, dan lain-lain. "Kejahatan" adalah istilah yang lebih spesifik dan oleh karena itu memerlukan kualifikasi makna atau makna sentral. Ini mungkin menunjukkan fitur dan karakteristik unik. "Pengertian Kejahatan dalam Hukum Pidana (KUHP).⁷ Hal ini dilakukan oleh paraprofesional hukum yang menangani tindakan hukum pemerasan, oleh pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan tersebut.

Sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pemerasan terhadap pedagang pasar di Deli Serdang yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila (PP), terdapat data dilokasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sabtu, 3 Juni 2023, tindak pidana pemerasan yang melibatkan intimidasi, khususnya di Kota Medan. Semua itu tidak lepas dari peraturan hukum yang berlaku saat ini atau belum adanya peraturan atau putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut. Kurangnya pilihan ini dapat memotivasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan pemerasan. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial dapat mendorong masyarakat melakukan kejahatan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini membuat orang berpikir untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang lebih tegas dan wajib untuk mencegah orang dan masyarakat melakukan.

⁷Cesar Antonio Munthe, Rustam, KUHP Dan KUHP, PT. Certe Posse Griya Palembang Hijau, Godan, Sleman, Yogyakarta, 2014, hlm93.

kejahatan. Karena pelaku pemerasan tidak bisa dipisahkan dari orang dewasa saja, dan dalam beberapa kasus bahkan remaja dan anak-anak pun bisa menjadi penjahat, begitu juga dari kalangan terpelajar dan masyarakat awam, maka lembaga peradilan perlu lebih proaktif dalam menegakkan peraturan hukum tersebut. Pemerasan yang diatur dalam Bab 23 KUHP sebenarnya terdiri atas dua jenis tindak pidana, yaitu pemerasan (*affelling*) dan intimidasi (*afdregin*).

Kedua kejahatan ini sifatnya sama: perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sangat mirip, maka kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab ini. Tujuan pemerasan menurut Pasal 368 adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri atau kepada pihak ketiga, atau untuk meminjam atau membatalkan suatu utang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini disebut “mempengaruhi”.⁸

Arti khusus intimidasi yang dijelaskan. Pasal 368 (2) KUHP memuat pengertian pemerasan secara luas. Pengertian luasnya adalah suatu perbuatan pemaksaan melawan hukum terhadap seseorang dengan cara kekerasan atau pencurian, baik yang dilakukan sendiri oleh tersangka maupun diserahkan oleh korban, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerasan terjadi dalam berbagai konteks dan motivasi. Pemerasan, yang dikenal dengan istilah “*afpersing*” dalam bahasa Belanda dan “*blackmail*” dalam bahasa Inggris, merupakan salah satu bentuk kejahatan umum. Pengertian kejahatan bukan sekedar perbuatan yang diatur dalam hukum pidana.⁹

⁸ <http://artonang.blogspot.co.id/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 14.54Wib.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 87.

Istilah kejahatan sebagai perluasan tanggungjawab pidana menunjukkan pentingnya perbuatan seseorang. Hal-hal tersebut berlaku sekalipun seseorang tidak melakukan sesuatu, namun dengan tidak melakukannya maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban bertindak dan kewajiban lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 164 KUHP, menurut ketentuan pasal yang sama, jika ada resiko suatu tindak pidana, jika sudah jelas ada resikonya maka harus dilaporkan kepada pihak berwajib telah dilakukan. Kegagalan untuk melaporkan hal ini akan mengakibatkan sanksi. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat totalitas dan larangan-larangan yang berkaitan dengan suatu negara tertentu (hukum pendidikan).¹⁰

Melindungi kepentingan umum memerlukan hukum pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan legislatif dapat memasukkan unsur-unsur kejahatan dalam masyarakat ke dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Sejarah memberitahu kita bahwa bentuk kejahatan tertua adalah kejahatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian terjadi kemudian. Nampaknya sudah di pidana.¹¹ tindak pidana sejak umat manusia diciptakan di muka bumi. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang menyimpang dari sifat kemanusiaan, melanggar hak orang lain, serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian.

¹⁰S.R.Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan", Cet, 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204

¹¹Krismadi, pemasaran pengancaman, <http://krismadi.blogspot.com/2018/01/pemasaran-pengancaman.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 22. 48 Wib.

Oleh karena itu, dalam konsep hukum alam kuno, tindakan manusia tidak boleh melanggar hukum alam, yaitu interaksi. Kejahatan merupakan permasalahan yang akan selalu terjadi selama manusia masih ada di muka bumi, dan merupakan permasalahan sosial yang sulit untuk diberantas, diberantas, atau dihilangkan. Dari sudut pandang kriminologi, keadaan ini dapat diatasi dengan mengendalikan kejahatan dengan mengurangi dan membatasi intensitasnya.¹²

Hal ini tidak mungkin dilakukan karena meskipun terdapat undang-undang yang ketat, kejahatan masih terjadi secara terang-terangan dan terselubung. Permasalahan ketertiban dan keamanan sosial mempunyai dampak yang besar terhadap situasi sosial di masyarakat. Sistem penegakan hukum yang baik diperlukan untuk mengatur ketertiban umum, terutama pada masyarakat yang budaya hukumnya belum meresap. Badan dan sistem penegakan hukum yang baik harus dibentuk. Penegakan hukum menjadi landasan dalam mengatur tindak pidana (kejahatan) perseorangan yang menimbulkan akibat dan kerugian bagi masyarakat lainnya.

Kejahatan harus dilakukan atas dasar penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan atau undang-undang. Keselarasan tersebut digambarkan oleh Soedjono Soekarno sebagai penciptaan, pemeliharaan dan pencegahan (tindakan rekayasa sosial, pengendalian sosial, preventif dan korektif (penindasan) yang berkaitan dengan pemenuhan tindak pidana atau unsur-unsur tindak pidana. Lebih lanjut, putusan dalam perkara pidana dapat berubah tergantung pada situasi, tempat, waktu, dan suasana, serta berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran nasional dan

¹²Jan Rimmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidana nya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61

opini masyarakat. Kejahatan yang berulang di masyarakat adalah perampasan barang atau pemerasan barang milik pelaku. Kriminal pemerasan sering kali dilakukan oleh pelaku kejahatan dari kalangan masyarakat bawah, dengan korban masyarakat biasa, dan perbuatan yang dilakukan pelaku biasanya dilihat dari sudut pandang masyarakat sehingga terkesan sepele, tidak penting, dan tidak terlalu diperhatikan kejahatan.

Perspektif Meski kerugiannya tidak terlalu besar, namun kejahatan dan pemerasan menimbulkan ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kota Medan merupakan wilayah metropolitan dengan jumlah penduduk yang beragam dan standar perekonomian yang tinggi, sehingga menjadi kawasan rawan di beberapa lokasi, termasuk kawasan Berawan. Wilayah Belawan merupakan kawasan pelabuhan terluas di Pulau Sumatera, dekat dengan kawasan industri Medan, dan merupakan kawasan dengan mobilitas tinggi. Kabupaten Belawan disebut-sebut memiliki salah satu tingkat kejahatan tertinggi di Kota Medan.¹³

Angka kejadian kejahatan di Indonesia terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk dan cara, termasuk pemerasan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan, namun angka kejahatan di masyarakat saat ini terus meningkat. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan besar kemungkinannya ada orang yang melakukan tindak pidana seperti pemerasan. Mengingat kebutuhan materi masyarakat yang terus

¹³Eka putra, Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, USU Press, Medan, 2015,

meningkat, ada saja masyarakat yang tanpa memikirkan risiko perbuatannya, melakukan pekerjaan apa pun, termasuk kegiatan ilegal, untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.¹⁴Saat ini kita sering mendengar bahwa pelaku tindak pidana pemerasan adalah orang-orang yang mengaku sebagai anggota suatu organisasi kemasyarakatan.

Dalam pemerasan, para pelaku ini mengatasnamakan organisasi sosialnya untuk mendapatkan sesuatu yang diminta, seperti uang atau barang.¹⁵ Peristiwa itu terjadi di salah satu kecamatan Kota Medan, yakni kawasan Medan Amplas yang dikenal sebagai terminal angkutan umum.

Dalam kejadian tersebut, warga kawasan Medan Amplas mengancam petugas keamanan dikomplek gudang di kawasan Medan Amplas. Dia mengatakan kepada penjaga keamanan kompleks perumahan bahwa, sebagai anggota komunitas pemuda, dia tidak punya pilihan selain meminta orang lain memenuhi keinginannya dalam bentuk uang atau pekerjaan, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika ada bagian yang menjadi milik orang itu atau milik orang lain, atau menimbulkan utang atau membatalkan utang, maka dikenakan pemerasan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁶

Pelaku dikenakan Pasal 368(1) KUHP karena perbuatannya termasuk dalam unsur pemerasan, yaitu niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan mengancam meminta barang milik orang lain, dituntut menurut Angka kejahatan pemerasan di Kota Medan meningkat menjadi 126 kasus pada tahun 2016 akibat kasus pemerasan yang dilakukan warga Medan Amplas.

¹⁴ IrfandiS.,” Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan”, melalui www.repository.unhas.ac.id, di akses Selasa, 28 Februari 2017, Pukul 22. 29 wib.

¹⁵*Ibid.*¹⁶*Ibid.*

Berdasarkan pantauan penulis, jumlah tindak pidana pemerasan di Kota Medan mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, jumlah tindak pidana pemerasan di Kota Medan mencapai 126 kasus. Pada tahun 2015 angka tindak pidana pemerasan sebesar 157, tahun 2014 sebesar 153, tahun 2013 sebesar 204, dan tahun 2012 sebesar 91.¹⁷

Salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemerasan adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang terus meningkat mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja dan mempengaruhi pendapatan individu dimasyarakat. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Kota Medan marah dan resah, yang pada akhirnya menimbulkan kebencian dikalangan masyarakat dan berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar sesama saudara sebangsa.

Oleh karena itu, perlu adanya cara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang banyak terjadi dimasyarakat khususnya di Kota Medan. Hal ini juga perlu menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi, khususnya sarjana hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.¹⁸

Hukum pidana menjadi landasan utama untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat dari terganggunya kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Salah satu aspek yang harus dilindungi hukum pidana adalah lingkungan hidup, yang merupakan unsur utama penunjang kehidupan dan penghidupan manusia yang semakin kompleks saat ini. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang telah ditetapkan yang mempunyai kewajiban dan larangan, dalam hal ini sanksi berupa hukuman, yaitu undang-undang yang mempunyai efek

¹⁷Jurnalis Pak Ems, "Anggota OKP ditangkap karena mengaku pemeras," diakses WIB melalui www.medancepat.com, Rabu, 1 Maret 2017, pukul 20.28.

¹⁸Data tindak pidana pemerasan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan Kota.

jera khusus bagi pelakunya. Hukum pidana merupakan seperangkat norma atau peraturan hukum yang memuat perintah dan larangan yang berkaitan dengan sanksi pidana.

Rumusan hukum pidana ini merupakan hukum pidana substantif yaitu memuat norma dan sanksi, atau menguraikan siapa yang dipidana, perbuatan apa yang di pidana, dan jenis sanksi apa yang dijatuhkan. Kejahatan yang diatur dalam hukum pidana mempunyai batasan tersendiri yang membedakan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain. Hukum harus menjadi kebijakan dan ditegakkan dalam arti tidak boleh melanggar apa yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran berarti hukum yang dilanggar akan ditegakkan dan harus ditaati. Ketika setiap orang pada umumnya tunduk pada peraturan hukum, maka terjadi pelanggaran terhadap hukum dan penegakan atau penegakannya dilakukan lembaga peradilan.¹⁹

Kejahatan yang ditakutkan oleh masyarakat pada umumnya adalah kejahatan pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini terdapat dalam Pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai sesuatu, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian menjadi milik orang itu atau milik pihak ketiga, atau sesuatu yang di pinjam oleh orang itu, atau sesuatu yang tuntutan nya. Tindak pidana ini disebut pemerasan dan ancaman hukumannya maksimal sembilan tahun penjara.

¹⁹Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Plen ada Media, Jakarta, hal12.

Tindak pidana pemerasan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan atas dasar keberanian dan mengklaim suatu daerah/wilayah bahwa terdapat kekuasaan penuh terhadap dirinya. Pelaku tindak pidana pemerasan dalam hal ini di Makassar di istilahkan sebagai preman. Preman melakukan pemerasan karena berpikir bahwa dirinya adalah seseorang yang berani (rewa) sehingga mengklaim suatu tempat sebagai wilayah kekuasaannya dan siapa saja yang melakukan atau mencari mata pencaharian di tempattersebut, wajib membayar iuran yang dalam peraturan perundang-undangan disebut retribusi daerah. Tindakan preman ini illegal karena dilakukan dengan cara pemerasan disertai ancaman, perbuatan tidak menyenangkan kepada UMKM, dan tidak bertanggung jawab. Iuran yang dipungut oleh preman ini disebut jatah preman.²⁰

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman pada penelitian ini terjadi di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh seseorang yang menganggap dirinya berani (rewa) dan berkuasa di suatu daerah/wilayah dengan meminta iuran disertai ancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi tetapi dengan alasan sebagai uang keamanan di wilayah tersebut. Yang menjadi masalah dalam tindak pidana pemerasan ini adalah pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajibannya membayar iuran atau tidak memberikan jatah preman, itu dianggap sebagai utang dan berlipat ganda jika pada hari-hari berikutnya tidak dibayar. Apabila sudah berbulan-bulan pelaku UMKM tidak membayar iuran tersebut, maka preman

²⁰Sudikno Mertoku sumo,2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum ,Liberty,Yogyakarta,hlm.3-4.

tersebut dapat melakukan tindakan tegas yang mengarah pada tindak pidana pemasaran. yang dimana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan tersebut berhubungan dengan sedemikian tindak pidana yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara terus menerus.²¹

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana pemasaran pada putusan No. 2603/Pid.B.2021/PN Mdn jo No. 31/Pid/2022/PT Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan putusan No. 2603/Pid.B.2021/PN Mdn jo No. 31/Pid/2022/PT Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasaran dalam bentuk pemasaran.

²¹Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana pemasaran Tertentu di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan putusan No. 31/Pid/2022/PT Mdn?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulis dilakukan dengan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberi pemahaman kepada masyarakat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar pelaku tindak pidana pemerasan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, serta tujuan dari ditulisnya karya tulis ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum pidana terkhususnya terhadap tindak pidana pemerasan dan juga untuk mengetahui faktor – faktor permasalahan atau hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat. Pemerasan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada manfaat teoritis yang positif.

Secara umum, praktik ini dianggap ilegal dan merugikan, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidak setaraan, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan yang baik, pemberantasan pemerasan menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Secara teoritis, pemerasan tidak memiliki manfaat positif karena melibatkan praktik ilegal dan merugikan. Pemerasan seringkali merugikan pihak yang terkena dampak, merusak tata kelola yang baik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum dan etika, pemerasan tidak memiliki dasar atau manfaat yang dapat dibenarkan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian praktis memungkinkan penulis untuk mengasah keterampilan

penulisan, karena penulis harus merinci temuan dan implikasi praktisnya dengan jelas dan komprehensif.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian praktis dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan aturan hukum yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian praktis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan pertahanan, membantu pemerintah dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk melindungi warganya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Di antaranya adalah:

1. M habibi selein, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 16.840.0064, meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dipajak usu kota medan dalam tindak pidana pemerasan” (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:
 - 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di pajak usu kota medan?
 - 2) Bagaimana perlindungan hukum dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pemerasan dipajak usu kota medan?
2. Immanuel widrantara pandia ,mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area, dengan nomor induk mahasiswa 18.840.0013 meneliti tentang Penerapan hukum pidana terhadap pemerasan oleh preman di Jembatan tuntungan Pancur Batu” Penelitian tersebut meneliti tentang:
 - 1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh preman di pancur batu?
 - 2) Bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pemerasan di jembatan pancur batu?
3. Karonika guru singa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk Mahasiswa 18.8400.024 meneliti tentang“ Penegakan hukum pidana terhadap pemerasan di wilayah hukum patumbak (studi kasus polsek patumbak) Penelitian tersebut meneliti tentang:
 - 1) Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan tersebut?
 - 2) Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polsek Patumbak terhadap pemerasan di wilayah hukum patumbak?
 - 3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam menanggulangi pemerasan tersebut ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana disebut “*Responsibility*” atau “*criminal pertanggungjawaban*” dalam bahasa Inggris. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral atau akal sehat yang dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat, yang menurutnya pertanggungjawaban pidana dicapai melalui pemenuhankeadilan.²² Tanggung jawab pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai kelanjutan dari suatu kejahatan obyektif yang merupakan suatu kejahatan dan yang secara subyektif memenuhi syarat-syarat pidana kejahatan itu. Obyektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang-undang, baik hukum formil maupun hukum substantif. Tanggung jawab subyektif, sebaliknya, mengacu pada pelaku tindakan terlarang.²³

²²Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

²³Roslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, 3 Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Profesor Mulyanto S.H. Berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan perbuatan salah serta orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, kejahatan juga berarti pelanggaran. Artinya, jika Anda bertindak sesuai dengan hukum, Anda berisiko mendapat hukuman atau sanksi pidana.²⁴ Bersalah secara subyektif dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sekalipun perbuatan yang dilakukan itu memalukan atau dilarang, jika orang tersebut melakukan kelalaian yang bukan merupakan tanggung jawabnya, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila sesuatu atau perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum, namun bila dalam diri orang itu ditemukan suatu unsur yang membuatnya tidak mampu memikul tanggung jawab, maka seseorang dapat kehilangan sifat tanggung jawabnya. Kejahatan hanya mengacu pada apakah tindakan tersebut melanggar atau dilarang oleh hukum. Dihukumnya seseorang yang melakukan kejahatan tergantung pada apakah orang yang melakukan kejahatan itu bersalah atau tidak.²⁵ Menyadari perlunya mengembangkan dorongan sosial, tekanan sosial, dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang menuju perbuatan salah.

Mempunyai potensi kriminal atau sosial, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh kelainan biologis dan psikologis atau kurangnya kesempatan sosial ekonomi yang memadai untuk membentuk persatuan yang harmonis, Pusatkan perhatian Anda pada orang yang ditampilkan.

²⁴Ibid.hlm.12

²⁵Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta Kencana, 2006, hlm-68

Dari pendapat Bernest dan Teater diatas, jelas bahwa kejahatan dapat diatasi jika kondisi ekonomi dan sosial-lingkungan yang mendukung perilaku kriminal dapat dipulihkan. Dengan kata lain, perbaikan situasi perekonomian mutlak diperlukan.²⁶ Adanya jaminan ini mempunyai arti bahwa seseorang terlindungi dari perbuatan orang lain yang melanggar hukum, dan sebagai pengendalian, karena siapa yang melanggar hukum pidana dimintai pertanggungjawaban pidana. Kitab hukum KUHP tidak secara jelas mendefinisikan struktur pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

Pada beberapa pasal hukum pidana sering kali disebutkan kelalaian yang berupa kesengajaan atau kealpaan, namun sayangnya pengertian kesengajaan atau kelalaian tidak dijelaskan dalam undang-undang. Walaupun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesengajaan atau kelalaian, namun berdasarkan ajaran dan pendapat para ahli hukum mengenai ketentuan KUHP, kami berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Menyimpulkan oleh karena itu, untuk dapat memidana pelaku suatu tindak pidana, selain harus dibuktikan adanya suatu tindak pidana, adanya kesengajaan atau kelalaiannya juga harus dibuktikan.²⁷

2.1.2 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Adapun penjelasan beberapa Pasal didalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pemerasan. Adalah sebagai berikut: Pasal 368 KUHP“ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

²⁶Firman Tambunan, “Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Polisi Sektor

Rumbai Pesisir” JOM Fakultas Hukum, II (Oktober 2014)

²⁷Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-5

secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tingkat hukum pidana, pelaku pemerasan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat juga penelitian-penelitian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan dalam berbagai konteks, seperti pada bidang pendidikan dan pelayanan.²⁹ publik namun, untuk informasi lebih detail mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pidana pemerasan, disarankan untuk merujuk langsung ke sumber hukum yang terkait.

2.1.3 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pak A. Soetomo, Pasal 1 Angka 24 KUHP menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang artinya laporan kepada pihak yang berwenang mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana. Itu digunakan yang dimaksud dengan “tindak pidana” saat ini digunakan dalam Pasal 1 Ayat 25 KUHP, yaitu laporan yang meminta pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, diri nyalah yang memberikan konsep tersebut. “Kejahatan

²⁸Raad Kertha, Vol. 01, No. 01 Februari 2018

²⁹Hutur Irvan V Pandiangan, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangara. Medan.

³⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 54

pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum yang formal dan substantif.”

Lebih lanjut disebutkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau kelalaian perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan undang-undang. Jika dilihat dari definisi di atas, pada dasarnya terlihat seperti ini:

1. Takdir dalam Penalti Baal Takdir artinya suatu transaksi, perbuatan, atau perbuatan.
2. Yang dimaksud dengan pidana Baalfeit adalah berkaitan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas.

Dalam hal ini, beberapa faktor harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Elemen-elemen ini adalah.³¹

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Kesengajaan
 - A. Sengaja sebagai maksud
 - B. Sengaja sebagai suatu keharusan
 - C. Sengaja Sebagai kemungkinan

Jika ingin mengaitkan pelaku dengan suatu perbuatan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, maka untuk menentukan pidananya pelaku perlu dibuktikan bahwa:

1. Pokok persoalannya harus sesuai dengan teks undang-undang.
2. Terjadi kesalahan dalam pelaksanaan nya.

³¹Mocjalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi, Jakarta, Renika Cipta, Universitas Medan Area

3. Gugatan itu tidak sah.
4. Perbuatan ini dilarang dan dapat diancam dengan pidana.³²

2.2 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Organisasi Masyarakat

Pengertian Organisasi Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat tiga aspek yang saling berinteraksi dan memiliki peran yang seimbang, yaitu negara, masyarakat sipil/madani, dan pasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, ketiganya kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya masing-masing. Catatan harus berjalan beriringan dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampur adukan. Jika kekuasaan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan “civil society” dan negara, itu berarti kekuatan uang atau kapitalis yang menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga jika kekuatan dominan adalah “civil society”, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi “chaos”, “messy”, “government less”, tanpa arah yang jelas.

Dalam konteks bernegara, masyarakat sipil adalah bentuk interaksi antar warga negara. Dalam statusnya sebagai warga negara, ia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negaranya dan memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang telah dinyatakan didalam konstitusi. Tujuan bernegara, tidak selalu harus atau bahkan tidak selalu dapat dicapai oleh institusi atau penyelenggara negara.

³²Wijayanto, dkk, “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan.” (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 36

Pencapaian tujuan bernegara membutuhkan peran bersama antara masyarakat sipil, negara, dan pasar. Peran masyarakat sipil tidak hanya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri.³³

Agar masyarakat sipil berkembang dan dinamis sesuai dengan hukum dan karakteristik yang dimiliki, harus dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya yang mereka lakukan, dengan sedikit mungkin melakukan intervensi yang bersifat memaksa. Intervensi yang terlalu kuat terhadap masyarakat sipil akan berakibat pada terjadinya menegarakan masyarakat sipil, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Hal itu akan memadamkan dinamika sosial, melumpuhkan kreativitas, dan menciptakan ketergantungan masyarakat sipil pada negara. Akibatnya, persoalan-persoalan kebangsaan yang seharusnya diselesaikan oleh masyarakat sipil menjadi terabaikan dan menjadi beban negara yang berat. Salah satu bentuk organisasi masyarakat sipil adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas), sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2.³⁴

2.2.2 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat

Dasar hukum untuk organisasi masyarakat di Indonesia tercantum dalam

³³Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal

IKA, Skripsi Fakultas Hukum, Univ. Brawijaya, 2014,³⁴Ibid.,h.4

Undang - undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu terdapat itu, terdapat juga peraturan pelaksana yang mengatur tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, seperti Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017. Adapun aturan daerah terkait hal ini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah masing-masing kabupaten atau kota.³⁵

2.2.3 Unsur Organisasi Masyarakat

1. Struktur Organisasi

Menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi dibagi dan diterapkan. Dalam hal pemberantasan pemasaran, pemerintah membentuk pemasaran yang terdiri dari kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pemasaran.

2. Misi dan Tujuan:

Menentukan arah dan tujuan dari kegiatan organisasi. Dalam hal pemberantasan pemasaran, misi dan tujuan pemasaran adalah melaksanakan pemberantasan pemasaran secara efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemasaran

³⁵Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

³⁶ ibid

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pengertian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan berkaitan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana perseorangan berarti dihukum. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan kesalahan kepada pelaku kejahatan, berdasarkan kesatuan konsep (hukum pidana) dan proses hukum. Penetapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan pelaku nya sendiri, tetapi juga tergantung pada terpenuhinya dan keadaan agar pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Baik di negara-negara yang menganut sistem civil law maupun *commonlaw*, tanggungjawab pidana umumnya dipandang negatif. Artinya, dalam hukum pidana Indonesia, seperti halnya dalam sistem hukum perdata lainnya, undang-undang tersebut sebenarnya menetapkan kondisi- kondisi yang membuat para pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁶

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidanapemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP.

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP Umum, termasuk Pasal 27,29, dan 45 unsur-unsur Subjektif Undang-Undang (UU) ITE). Nomor19 Tahun 2016)dan telah terdaftar sebagai Rex Spesialis.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP. Tindak pidana pemerasan dengan intimidasi yang bentuk intimidasinya berupa ancaman kekerasan. Pada dasarnya kejahatannya adalah

pemerasan, bukan pemerasan. Intimidasi kini telah menjadi sarana intimidasi.³⁷

Konsep negara hukum adalah segala perbuatan dan perbuatan rakyat berdasarkan hukum yang berlaku demi terciptanya, terpeliharanya, dan terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang tenteram sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hal-hal. Artinya seluruh warga negara mempunyai hak untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Selain menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan untuk menciptakan rasa keadilan dalam penegakan hukum.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat di seluruh dunia, dan selama manusia masih ada, maka kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan sulit untuk diberantas atau dihilangkan sepenuhnya.

Tindak pidana pemerasan merupakan cara yang umum dilakukan oleh sebagian orang untuk melaksanakan maksud dan perbuatannya. Hal ini di ketahui di media massa dan media elektronik. Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemerasan, antara lain faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, dan terbatas nya lapangan kerja, yang turut mempengaruhi pendapatan masyarakat. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap penghasilan yang minim atau penghasilan yang sah menyebabkan masyarakat berpikir jahat dalam memenuhi kebutuhannya sebagaimana diharapkan dari kejahatan yang dilakukan. Artinya seluruh warga negara mempunyai hak untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum.

³⁷KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP 10leh:

Selain menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan untuk menciptakan rasa keadilan dalam penegakan hukum. Permasalahan kejahatan dan perilaku kriminal merupakan sebuah fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di seluruh dunia, dan selama manusia masih ada, hal tersebut merupakan fenomena sosial yang akan sulit untuk diberantas atau dihilangkan secara tuntas. Tindak pidana pemerasan merupakan cara yang umum dilakukan oleh sebagian orang untuk melaksanakan maksud dan perbuatannya. Hal ini diketahui di media massa dan media elektronik. Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemerasan, antara lain faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, dan terbatasnya lapangan kerja, yang turut mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Ketidakpuasan yang mendalam terhadap pendapatan yang minim atau kurangnya pendapatan yang sah membuat masyarakat menganggap kejahatan demi memenuhi kebutuhan yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.³⁹ Ancaman adalah perbuatan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan pihak lain (pemeran). Intimidasi adalah istilah hukum, dan rumusan hukum pidananya berdasarkan hukum positif.

Jika dilihat dari kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia, kata ini berasal dari kata dasar “pelas” dan memiliki arti leksikal yaitu “mengancam uang atau hal lainnya”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan pemerasan sebagai „permintaan ancaman yang dibuat tanpa alasan yang dapat dibenarkan“.

Pemerasan identik dengan memperoleh sesuatu melalui cara yang melawan hukum seperti tekanan atau paksaan. Atau, melanggar hak orang lain dengan menyerang karakternya atau melakukan perilaku pemaksaan dengan tujuan

memperoleh keringanan barang, utang, atau tuntutan. Selain melanggar pasal 368 KUHP hingga menimbulkan kerugian pada orang lain, tindak pidana pemerasan juga melanggar hukum berdasarkan UU 1945.³⁸

Meminta seseorang bertanggungjawab secara pidana tidak hanya berarti sah untuk menuntut mereka atas suatu kejahatan, namun juga merupakan tugas mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan menggunakan media elektronik dapat diancam dengan pidana dan non pidana.

Tindakan itu merupakan upaya pengendalian kejahatan yang fokus pada pemberantasan pasca kejahatan. Penyidikan, penyidikan yang berujung pada penuntutan, dan putusan pengadilan merupakan proses dimana pelaku pemerasan melalui media elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Upaya penghukuman dengan tindakan represif melalui cara pidana Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah dilakukannya tindak pidana pemerasan atau tindak pidana lainnya dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan non-kriminal adalah tindakan non-kriminal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah masyarakat belum memahami sepenuhnya isi UUT elekomunikasi dengan memberikan edukasi kepada aparat kepolisian tentang cara menggunakan dan menjelaskan cara menggunakan telekomunikasi memberikan peraturan. Lebih lanjut pesatnya peningkatan kasus pemerasan dan intimidasi melalui media elektronik dan inisiatif

³⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Pemerasan. hlm. 855.

non-kriminal menjelaskan adanya sanksi sosial yang dapat dijatuhkan jika terjadi kejahatan. Selain itu, memberikan pelatihan hukum dan penjangkauan masyarakat, serta penjangkauan kepada masyarakat lokal dan pemimpin agama, merupakan tindakan pencegahan yang penting.³⁹

2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Dalam pemerasan hukum pidana, dasar hukum pemerasan pada pasal 368 hukum pidana lama masih berlaku pada saat pasal di terbitkannya, dan hukum pidana baru ada pada pasal 482 UU 1 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 482 UU, tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

1. Di pidana melakukan pemerasan, pidana penjara paling lama sembilan tahun (sembilan tahun) Seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melecehkan orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum bagi dirinya sendiri atau orang lain:
 - a. Memberikan suatu barang yang seluruh nya atau sebagian menjadi miliknya, kepada orang tersebut atau orang lain;
 - b. Membayar hutang, menyetujui hutang, membatalkan tagihan.

Ketentuan Pasal 479 ayat 2 sampai dengan 4 berlaku juga terhadap pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat

1. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa penyerahan seluruh atau sebagian barang milik seseorang atau orang lain, atau untuk membuat atau membatalkan suatu utang, diancam dengan pidana pemerasan dan pidana penjara paling lama sembilan bulan tahu Penjara.

³⁹P. A. F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 30.

2. Ketentuan pasal 365, kalimat kedua, ketiga dan keempat berlaku terhadap kejahatan ini.⁴⁰

Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023: Dalam KUHP baru, tindak pidana intimidasi dengan kekerasan didefinisikan dalam Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut. Untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau memaksa orang lain melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

a. Memindahkan seluruh atau sebagian barang milik orang itu atau orang lain, atau SM untuk menimbulkan utang, mengakui utang, atau membatalkan tuntutan.

b. Ketentuan Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku pula terhadap pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 482 UU Januari 2023:

c. Sebagai mana dijelaskan pada ayat (1) Pasal 482 UU.

Pada Januari 2023, pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerasan.

Dalam ketentuan ini, pemaksaan kemungkinan dapat berupa pemaksaan

fisik atau eksternal, misalnya menggunakan senjata tajam atau ujung

senjata api. Dalam hal ini, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak serta

merta ditujukan kepada orang yang dimintai penyediaan barang,

berhutang, atau menghapuskan hutang, namun bisa juga ditujukan kepada

orang lain, seperti anak, istri, suami.

d. Lebih lanjut, pengertian “pemaksaan” dalam pengertian Pasal 482 (1) UU 1 Tahun 2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya pemindahan barang) dan pemaksaan yang tidak berhasil.

Apabila ancaman tersebut gagal, maka pelaku tetap akan dituntut berdasarkan ketentuan ini dan bukan berdasarkan ketentuan eksperimental.⁴¹

2.3.3 Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-unsur objektif terdiri dari: Perbuatan memaksa (dwingen). Undang-undang tidak menjelaskan perihal definisi dari memaksa.

1. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (secara menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan kehendak atau keinginan pada korban, agar korban itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak korban itu sendiri. Dalam hal ini, sebagai akibat pemaksaan, korban memiliki rasa cemas dan takut sehingga dari kondisi tersebut korban akhirnya menuruti kehendak pelaku. Pemenuhan kehendak pada bentuk pemerasan ini berbeda dengan pemenuhan kehendak pada bentuk penipuan. Jika pemenuhan kehendak pada pemerasan dilakukan dengan paksaan, pemenuhan kehendak pada penipuan dilakukan secara sukarela tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.
2. Pemaksaan terhadap seseorang. Bahwa perbuatan memaksa itu ditujukan pada seseorang untuk menyerahkan barang, menghapuskan piutang atau memberikan hutang . Dalam hal ini tidak selalu orang yang menerima paksaan adalah orang yang dengan orang yang memberikan utang, menyerahkan benda atau menghapuskan piutang.⁴²

⁴¹Mohammad Kenny Alweni. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 dan KUHP." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di pengadilan tinggi Medan Jl. Ngumban Surbakti No.

38 A Sempakata Kec. Medan Selayang, Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Tempat Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2023				Februari 2024				Juli 2024				Agustus/September/ oktober2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	

Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. penelitian ini untuk mengetahui secara pasti kedudukan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.2 Jenis Data

- a. Data Primer: Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik.
- b. Data Sekunder : berupa Buku-buku, jurnal, hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- c. Data Tersier: yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus,eksiklopedia,artikel majalah, koran, data print out internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa karya ilmiah kemudian memperoleh data terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasaran dalam bentuk pemasaran organisasi masyarakat. Hal ini juga berlaku ketika penulis menyimpulkan penelitian terkait dengan data dan bahan yang diperlukan untuk meneliti penelitian ini, setidaknya dengan mendekati kategori/karakteristik sebuah karya ilmiah. Orang yang baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku ilmiah hukum, jurnal hukum, laporan ilmiah, peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya. Penelitian lapangan, atau penelitian langsung pada Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini menganalisis secara kualitatif data yang dilakukan, dengan fokus pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan situasi nyata yang kompleks dan rinci. Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok dan dibahas secara kualitatif dalam penulisan makalah ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan hasil yang akurat. Sedangkan data dikelompokkan dalam bentuk teori sesuai pembahasan pada subbab dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Selain itu, data yang terkumpul dievaluasi secara deskriptif oleh penulis agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta-fakta dalam keadaan hukum subjek dan objek. kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan induksi untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari soal yang dirumuskan.⁴⁴

⁴⁴Syamsu I Arifin, 2012, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, Medan, Hlm. 36

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana pemerasan dimana sekarang beberapa organisasi masyarakat atau ormas sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan hukum tentang tindak pidana pemerasan, bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur unsur dari tindakan yang didakwakan yaitu dalam surat dakwaan yang Disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dimana pelaku melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No. 12 Tahun 195. Namun Organisasi masyarakat banyak melakukan perbuatan melanggar aturan hukum seperti Tindak pidana pemerasan, oleh sebab itu setiap organisasi yang melakukan tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawaban seperti contoh kasus pada putusan no : 2603 / Pid. B/.2021 / PN MDN Jo No. 31/ Pid/ 2022/ PT MDN. Sehingga pelaku disebut sebagai pemerasan dengan paksa dan harus diminta pertanggungjawaban pidana sesuai yang diatur dalam pasal 368 KUHP tersebut yaitu dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara. Serta tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahan terdakwa, sehingga sesudah unsur objektif terpenuhi, unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan Pelaku dinyatakan bersalah.
2. Pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan memakai ancaman kepada saksi korban bahwa apabila tidak melakukan pembayaran sebanyak 10.00 maka korban tidak di perbolehkan lewat sehingga menjadikan saksi korban merasa takut sehingga melakukan pembayaran kepada pelaku. Selain itu hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan

hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa . Dengan hal yang memberatkan yaitu terdakwa melakukan pemerasan kepada setiap mobil proyek yang melintas dan pelaku mengatakan bahwa mereka merupakan bagian dari serikat pekerja seluruh Indonesia. Hal yang meringankan pelaku dalam persidangan bersifat sopan dan menyesali perbuatan yang di lakukan nya , sehingga hakim memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana selama 1 tahun 6 bulan dalam upaya banding. Oleh karna itu berdasarkan dari dakwaan penuntut umum keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur unsur dari pasal yang didakwakan sehingga menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Dan dalam putusan pertamabahwa sanksi diberikan masatahanan sesuai pasal 368Ayat

(1) KUHP dan undang – undang perundang – undangan yang bersakutan dengan pidana penjara selama 1 (tahun) , 6 (bulan). Sehingga dalam keterangan yang diberikan pihak terdakwa maka hakim menjadikan pengurangan masa tahanan penjara selama 8 (delapan) bulan.

5.2 SARAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindak pidana pemerasan perlu ditegakkan dengan lebih konsisten karena banyak ormas yang telah melenceng dari tujuan awal mereka. Dan hakim mestinya saat memutuskan suatu perkara harus memperhatikan secara cermat perundang-undangan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak Pidana.
2. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap berbagai jenis kejahatan, terkhususnya yaitu tindak kejahatan pemerasan hal guna mengurangi jumlah korban, serta apabila masyarakat menjadi korban dari tindakan pemerasan segera laporkan kepada kepolisian.

DAFTARPUSTAKA

A. Buku

Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni,1976),

Hanafi, Mahrus,(2015) Sistem PertanggungJawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali
Pers.

Roslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,Cetakan Pertama,
Jakarta, Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 1986, Kriminologi, Jakarta, PT. Bina Aksara.

Chairul Huda, (2006) Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Drdjosisworo Soedjono,1986, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, CV Remadja Karya. Firman

Tambunan, (2014), Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan
Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir”, Fakultas. Hukum, II (Oktober 2014)

Wirdjono Prodjodikoro, (2010) Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Pt. Refika
Aditama, Bandung.

Moeljalento, (2008), Asas - Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika

Cipta. Wijayanto, dkk, (2010), Korupsi Mengorups iIndonesia: Sebab Akibat, dan
Prospek Pemberantasan. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

- Sianturi, (1986) , Asas - Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapan nya. Jakarta: Penerbit Alumni, 1986.
- Syamsul Arifin,2012,“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University Press, Medan.
- P. A. F. Lamintang, (2011), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, (1991), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Cesar Antonio Munthe, Rustam, (2014) , KUHP Dan KUHAP ,PT. Certe Posse Griya Palembang, Sleman, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo,2010,Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers.
- S.R.Sianturi,(2002) Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet,3,Storia Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink, (2003) Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1976) Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaharuan Hukum, BPHN-LIPI, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, (2011), Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1987), Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung,.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Plenada Media, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010,Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak – tindak Pidana pemerasan Tertentu di Indonesia.

P.A.F. Lamintang, (2014), Dasar - dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, .

Abdulle Djamalin, (2007) Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili, (2019) Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Deepublish,

Yogyakarta. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Balai Pustaka, Jakarta.

Sianturi, (2000)“Kejahatan Hukum Pidana Menurut Uraian”, Ikatan Alumni, Jakarta, Hukum Pidana, Balai Pustaka.

Andy Hamzah, (2015), Tindak Pidana Khusus KUHP Edisi 2, Jakarta, Sinal Rafica,

Hanafi Amrani, (2015) Sistem Pertanggungjawaban Pidana , Rajawali Pers, Jakarta,

Ida Bagus Pujaa stawa dalam Ali Mustofa Akbar, (2011), Premanisme Dalam Teori Labeling.

Mustofa, Muhammad, Kriminolog , Fisip UI Press, Jakarta, 2007.

R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perpres

Nomor 87/2016 tentang pemerasan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis & Skripsi

Gustitia Arleta, Upaya Penindakan Pemberantasan pemerasan”, Jurnal Litigasi, Vol. 20 No. n1,

Supriadi,dan Haryono Bagus. Mengidentifikasi Bentuk Kontrol Sosial Berkenaan Dengan Fenomena Pornografi, Vol. 17 No.1. 2015.

Hanafi Amrani, MahrusAli,2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers.

Raad Kertha,Vol. 01, No. 01 Februari 2018

Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai - Nilai

Bhinneka Tunggal IKA, Skripsi Faultas Hukum, Univ. Brawijaya, 2014.

Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur; Roy Ronny Lembong, 23

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101541

KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP 1

Oleh: Mohammad Kenny Alweni

Mohammad Kenny Alweni. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368

dan KUHP. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, 2019

Rahmawati, L. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio

Kriminologi). Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singapebangsa, 2002.

Wilson Buana, Mayza Amelia,“Jurnal Analisis Kriminologi Kejahatan Pemerasan dan

Ancaman Melalui Media Elektronik” (Provinsi Lampung: Fakultas Hukum

Unila), 2018.

D. Website

http://kajian_pustaka.com/2016/10/pemerasan.html(di akses pada Selasa 4 April

2017) <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-pemerasan/>

Muhaimin,“Metode Penelitian Hukum”, UNRAM Pressn ,Juni (2020) <http://artonang.blogspot.Co.id>,

[pengertian – tindak – pidana – unsur – unsur ,html](http://artonang.blogspot.Co.id), tanggal 16 Januari

2018, pukul 14. 54 Wib

Krismadi, pemerasan pengancaman, [http:// krismadi.blogspot.com/2018/01](http://krismadi.blogspot.com/2018/01/pemerasan-pengancaman.html)

[/pemerasan pengancaman.html](http://krismadi.blogspot.com/2018/01/pemerasan-pengancaman.html), diakses pada tanggal 5 Januari 2018,

pukul 22. 48 Wib.

Irfandi S, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan melalui

- www. repository. unhas. ac. id, diakses Selasa, 28 Februari 2017, Pukul 22. 29 wib.
- Pengertian Budaya Organisasi, Tinjauan Pustaka, Erni 2006: hal.71, [https://repository. uin-suska. ac. id/4152/3/ BAB II](https://repository.uin-suska.ac.id/4152/3/BAB%20II).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia [www. Hukum online. com](http://www.hukumonline.com).
- Berita Negara Republik Indonesia No. 116 Tahun 2013 Hak Asasi Manusia. Organisasi masyarakat. Dicabut. (Uraian Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5430) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakata [www.djpp. kemenkumham. go. id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id),
- Berita Negara Republik Indonesia No. 116 Tahun 2013 Hak Asasi Manusia. Organisasi masyarakat. Pengawasan awal. Dicabut. (Uraian Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5430) Undang - undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, [www. djpp. Kemenkumham. go. id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id),
- Pengawasan cabang. (Uraian Berita Negara Republik Indonesia No. 5430 Lampiran) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan. No. 17 Tahun 2013, [www.djpp. kemenkumham. go. id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id), halaman 16
- Neta S. Pane. Model - Model Premanisme Modern. Presidium Indonesia Police Watch. [http://eep. Saefulloh. fatah. tripod. com](http://eep.Saefulloh.fatah.tripod.com), 2011.
- [http://robertusat. blogspot. com/2013/10/ pengertian - premanisme. Html](http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html) (4 Januari 2022) Pintar, Master 2017, “Kelompok Satuan Tugas”. [http://www. guru pintar. com](http://www.gurupintar.com)

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Parulian Hasibuan S. H. dari Panitera pengadilan tinggi medan.

Lampiran

Foto 1



Foto 2



1. SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA/RISET DAN WAWANCARA



Nomor : 1458/FH/01.10/VII/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara Hakim

15 juli 2024

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Tinggi Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Felix Alatan Sitorus
N I M : 208400054
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Hakim di Pengadilan Tinggi Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Oleh Anggota Organisasi Masyarakat (Studi Putusan Nomor :31/Pid/2022/PT MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara Hakim dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/2024

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

2. SURAT TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET



PENGADILAN TINGGI MEDAN

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38 A - TELP. (061) - 88360055, FAX. (061) - 88360056
MEDAN (20132)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W2.U/ 4162 /HM.1.1.1/VII/2024

Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FELIX ALATAN SITORUS
NPM : 208400054
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT".
(Studi Putusan Nomor 2603/PID.B/2021/PN MDN & Studi Putusan Nomor 31/PID/2022/PT MDN)."

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Medan, 25 Juli 2024

PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN



BARULIAN HASIBUAN, S.H.
NIP. 196302261984121001